

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi terdapat pada Pasal 290 ke-1 yang mengatur salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu perbuatan cabul. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan dapat menekan dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi aturan khusus yang menjadi pedoman penting bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
2. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu dapat berupa sanksi administratif ringan, sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan pedoman dalam panduan penanganan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Adapun dalam hasil penelitian pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut yaitu melalui jalur pidana. Pelaku dijerat Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara. Akan tetapi struktur hukum dan pihak-pihak Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) tidak dapat memberikan penyelesaian yang maksimal. Meskipun pada dua putusan yang menjadi hasil penelitian telah diberikan putusan yang adil menurut Majelis Hakim. Di sisi lain, putusan tersebut belum memberikan rasa adil dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya memberikan perubahan regulasi agar pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan jaminan hukum yang khusus. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, akan tetapi masih ada Pasal yang dianggap menghiraukan pelecehan seksual yang terjadi karena adanya unsur suka sama suka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.
2. Perguruan Tinggi hendaknya membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi agar kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus atau luar kampus dapat dilaporkan dan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Struktur hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan penegakan yang sesuai dengan konsep negara hukum. Adapun karena telah diterbitkannya regulasi baru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu Permendibudristek Nomor 55 Tahun 2024. Dengan menyadari tugas-tugas dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini berat, maka diperlukan pelatihan untuk memahami aturan baru ini agar terciptanya dedikasi dan pengetahuan yang memadai. Pun setiap perguruan tinggi yang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi diubah menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.